

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN AKIBAT PELAKU USAHA WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI *E-COMMERCE* LAZADA

Excha Alvionita¹, Yofiza Media¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bung Hatta Padang

Email : exchaalvionita@gmail.com

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 1238 KUHPerdara mengatur tentang wanprestasi, wanprestasi juga dapat terjadi diberbagai *e-commerce* seperti lazada. Rumusan masalah:1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi *e-commerce* lazada?.2)Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha atas wanprestasi pelaku usaha dalam perdagangan melalui transaksi *e-commerce* lazada? Jenis penelitian adalah hukum sosiologis, sumber data adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara dan studi dokumen. Data dianalisa secara kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1) Perlindungan hukum kepada konsumen oleh lazada menyesuaikan dengan Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam pasal 4 UUPK mengenai hak-hak konsumen dan pasal 7 UUPK mengenai kewajiban pelaku usaha 2) Pertanggung jawaban dari lazada kepada konsumen berupa pengembalian dana, penukaran barang dan menggunakan *voucher* dari lazada.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Wanprestasi, Lazada